

## **IJIN PENDIRIAN LABORATORIUM KESEHATAN**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Ijin Baru :**

1. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
2. Denah bangunan Laboratorium;
3. Foto copy ijasah dokter, Surat Ijin Praktek dokter penanggung jawab;
4. Foto copy ijasah, surat ijin praktek tenaga analis (teknis);
5. Daftar kelengkapan peralatan Labratorium;
6. Pas foto penyelenggara ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Foto Copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku
8. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
9. Foto copy akte notaris pendirian Laboratorium bila perusahaan berbadan hukum;
10. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan perijinan kepada orang

#### **II. Perpanjangan Ijin :**

1. Foto copy Surat Ijin yang telah habis masa berlakunya;
2. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
3. Foto copy ijasah dokter, Surat Ijin Praktek dokter penanggung jawab;
4. Foto copy ijasah, surat ijin praktek tenaga analis;
5. Pas foto penyelenggara ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Foto Copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku
7. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan perijinan kepada orang

#### **III. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

## **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

## **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 10 Hari Kerja

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

## **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

## **E. Masa berlaku**

5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang